

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW)

Lu'lu Il Ma'sumah¹, Deny Guntara², Lia Amaliya³

**Program Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang**

¹hk18.lu'luilma'sumah@mhs.ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³liaamalia@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan adanya kewajiban untuk melaksanakan Pencatatan perkawinan disetiap perkawinan di Indonesia, Isbat nikah adalah salah satu upaya hukum pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum itsbat nikah dan akibat hukum atas penolakan itsbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum itsbat nikah dan akibat hukum atas penolakan itsbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian akibat dari ditolaknya suatu putusan itsbat nikah ialah terhadap terhadap anak mengenai status keperdataan anak, hak waris, terhadap status perkawinan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Dan alasan hakim dalam melonak permohonan itsbat nikah karena terdapat larangan dalam perkawinan. Yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Siri, Itsbat Nikah

¹ Mahasiswa prodi hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Law No. 16 of 2019 concerning Marriage Article 2 paragraph (2) explains that there is an obligation to carry out marriage registration for every marriage in Indonesia, Marriage Isbat is one of the legal remedies for parties who have married underhanded. According to Article 7 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, it is explained that marriage cannot be proven by a marriage certificate, the marriage certificate can be submitted to the Religious Court. Isbat Nikah is an application for the legalization of a siri marriage to declare the marriage valid and has legal force. The issues raised in this study are how to regulate the law of itsbat nikah and the legal consequences of refusing itsbat nikah based on statutory regulations. And what about the judge's legal considerations in decision number 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for itsbat nikah and the legal consequences of refusing itsbat nikah based on statutory regulations. And to find out the judge's legal considerations in decision number 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. In this study, the authors used a normative juridical approach. Based on the results of the research, the result of the rejection of a decision on itsbat marriage is against children regarding the child's civil status, inheritance rights, on marital status because they do not have legal force. And the reason for the judge in changing the application for itsbat nikah is because there is a prohibition on marriage. Namely not fulfilling the provisions of the marriage law article 3 paragraph (1) which reads "in principle a man can only have one wife. A woman can only have one husband.

Keywords: Marriage, Siri Marriage, Itsbat Marrid

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan akad di antara suami istri, yang secara syar'i membolehkan perempuan dengan laki-laki (untuk melakukan hubungan suami istri) secara sah, juga menetapkan adanya tujuan dari perkawinan, dengan tujuan membangun rumah tangga yang

bahagia.⁴ Perkawinan juga merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan dapat mewujudkan serta membina rumah tangga yang sesuai dengan

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, Prenada Media, Jakarta, 2020. hlm 221

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.

norma agama dan aturan dalam masyarakat.⁵

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2), menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku”.⁶

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Dalam Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama⁷.” Itsbat nikah adalah pengesahan sahnyanya perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang

telah melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam, yaitu syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, namun tidak tercatat oleh kantor urusan agama. oleh karena itu itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar pernikahannya tercatat dan memiliki kekuatan hukum.

Tujuan diadakannya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga segala urusan seperti pembuktian keabsahan dapat lebih mudah ditangani dengan kepastian hukum serta perlindungan hukum apabila terjadi perkawinan. Hak perceraian dalam perkawinan, termasuk hak waris dan hak pensiun, serta perlindungan status anak yang lahir dalam perkawinan dan perlindungan dari akibat hukum di kemudian hari, salah satunya adalah pembuatan akta kelahiran.

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta. 2006, hlm 1

⁶ Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Pasal 7 Ayat (2), Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

menjelaskan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun pada Putusan Nomor: 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw Permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan Pemohon ke Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 26 Maret 2021, Ditolak Oleh majlis Hakim. Karena ketika Pemohon I melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 16 april 2016, di wilayah kantor hukum urusan agama kecamatan cibuya, kabupaten karawang. Dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan (tanpa melalui pengadilan), dan bahwa pemohon I baru memproses Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang Pada Tanggal 02 Maret 2021, Sehingga baru sah bercerai menurut Hukum dengan Termohon pada

tanggal 02 maret 2021 berdasarkan bukti foto copy akta cerai.

Walaupun cerai dibawah tangan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah sekalipun tidak tercatat, tapi perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara, artinya cerai tidak melalui Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak melalui peradilan merupakan perceraian yang tidak sah, dan harus mengajukan gugatan perceraianya dulu sebelum melakukan perkawinan, sehingga dalam perkara ini Pemohon I sama saja seperti melakukan poligami, sehingga ketika pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 april 2016 pemohon I statusnya masih dalam terikat dalam perkawinan dengan Termohon. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pegaturan hukum isbat nikah dan akibat hukum atas penolakan isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui pertimbangan huum hakim dalam menolak perkara pada putusan nomor: (1259/Pdt.G/2021/PA.Krw).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan oleh sekelompok peneliti dibidang Ilmu Sosial dan juga Ilmu Pendidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu “*isbaatan*” yang berarti menetapkan, dan kata nikah yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian isbat nikah adalah suatu penetapan perkawinan melalui pencatatan dengan upaya untuk mendapatkan pengesahan suatu

perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁸

Itsbat nikah yaitu permohonan agar akad nikah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam, namun belum tercatat sehingga membutuhkan ditetapkan sah pernikahannya menurut hukum yang berlaku, karena tidak adanya bukti keabsahan pernikahannya.

Sebagai salah satu cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, itsbat nikah sangat memberikan kemudahan dalam masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.

⁸ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Padeglang*, Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, IAIN SMHB Serang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

Oleh karena itu, seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya bisa memiliki bukti secara autentik yaitu Akta nikah dengan diperolehnya akta nikah nantinya perkawinan itu dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum. Dan untuk menghindari fitnah yang dapat saja terjadi dalam berkehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat.

Isbat nikah yang menjadi kewenangan pengadilan Agama adalah sebuah solusi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, di samping itu bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang membutuhkan upaya perlindungan mengenai hak-hak bagi terkait dalam perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

a. pengaturan hukum isbat nikah dan akibat hukum atas penolakan isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dahulunya hanya diperuntukkan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”

Apabila perkawinan yang tidak tercatat tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan jika Akta Nikah tidak ada atau rusak

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan pengesahan isbat nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka berdomisili, Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama”

Pengadilan agama pada dasarnya menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah melalui pemeriksaan yang komprehensif. Apabila terbukti bahwa perkawinan itu sah menurut agama dan memenuhi rukun dan syarat tersebut, maka permohonan dapat dikabulkan tanpa membedakan apakah perkawinan itu terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan atau setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah oleh pengadilan agama terhadap status perkawinan walaupun sah secara agama namun perkawinan tersebut tidak sah dan tidak tercatat oleh Negara, karena tidak ada akta

nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dampak dari ditolaknya suatu permohonan isbat nikah akan banyak sekali terhadap istri dan anak tersebut.

Dengan ditolaknya suatu permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama maka status perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, akibatnya suami tersebut tidak mempunyai kewajiban dan hak secara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap istrinya. Sama halnya dengan istrinya tidak memiliki hak serta kewajiban apapun terhadap suaminya. Akan tetapi menurut hukum agama Islam suami tetap mempunyai kewajiban dan hak, begitu juga dengan istri yang juga mempunyai kewajiban dan hak terhadap suaminya, karena pernikahan tersebut sudah sah menurut agama islam.⁹

⁹ Aenatul Mardiyah, *Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg).*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

Dampak terhadap anak dari tidak sahnya suatu perkawinan siri menurut hukum sangat memiliki dampak negatif bagi status keperdataan anak, Hak keperdataan anak merupakan hak yang terdapat pada setiap anak, yang diakui oleh undang-undang bagi setiap anak yang secara hukum berkaitan dengan orang tua, dan garis keturunan, termasuk hak untuk mengetahui asal usulnya, hak atas pengasuhan dan pendidikan orang tua, hak untuk diwakili dalam negara dengan segala tindakan hukum.

Anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perikawinan menjelaskan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibu nya”. Artinya anak tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya.¹⁰

Dampak kepada istri secara hukum yang berlaku istri tidak dianggap sebagai istri tidak sah, sehingga istri tidak dapat menuntut hak apapun termasuk hak nafkah, hak waris ketika suami meninggal dunia, selain itu istri tidak berhak menuntut atas hak harta gono-gini (harta bersama) jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut tidak sah.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak putusan nomor: (1259/Pdt.G/2021/PA.Krw)

Dalam putusan perkara Nomor 1259/Pdt.G/2021/Pa.Krw, itsbat nikah yang diajukan oleh H. Ampriatmen bin Amir, Umur 52 Tahun, sebagai Pemohon I dan nama isrti Vera Melinda binti Kastandi, Umur 22

¹⁰ Cecep Rahman Permana, *Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 10. No.2, Program Magister Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung. 2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

Tahun sebagai Pemohon II, melawan Asimah binti Darwis disebut sebagai termohon. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor :1259/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 29 Maret 2021.

Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama KASTANDI, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1.TESNEDI 2. NASRIAL dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda

cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan Duplikat Buku Nikah Tanggal 18 Desember 2020, Nomor B-108/KUA.03.09.6/PW.01/XII/2020;

Bahwa Pemohon I memproses Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara; 55/Pdt.G/2021/PA.Pdg dan dengan Nomor Akta Cerai, Nomor 0297/AC/2021/PA/Pdg tertanggal 02 Maret 2021 M;

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.

Menimbang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat

nikah dengan alasan para Pemohon telah menikah menurut agama Islam, pada tanggal 16 april 2016 namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, dengan wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tesnedi dan Nasrial, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

tujuh puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan buktibukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2016 di Wilayah Kecaamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon, dengan Mas Kawin berupa uang Rp 376.000, (tiga ratus ribu tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus kawin dengan Termohon, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Tesnedi dan Nasrial; - Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan

muhrim, bukan saudara sesusuan;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ditemukan fakta hukum dimana Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, statusnya duda cerai dibawah tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang status perkawinan Pemohon I, ketika perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasa 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang menerangkan Status Pemohon I duda cerai dibawah tangan ketika dilangsungkan perkawinan antara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

Pemohon I dengan Pemohon II, adalah tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotocopi Akta Cerai Nomor: 0297/AC/2021/PA.Pdg tanggal 2 Maret 2021, maka terbukti Pemohon I baru bercerai dengan Termohon, pada tanggal 2 Maret 2021, sehingga ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2016, statusnya masih dalam terikat dalam perkawinan dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri “(Pasal 3 ayat (1) UU. No. 1. Tahun 1974) dan untuk beristeri lebih dari seorang harus ada izin dari pengadilan Pasal 4 UU. No. 1. Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mengajukan alat bukti tentang adanya putusan Pengadilan yang memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang, maka Majelis berpendapat bahwa ketika perkawinan

dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2016, Pemohon I tidak ada izin dari Pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena itu permohonan para Pemohon tersebut harus di tolak;

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang-undangan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

“Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan “Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya dipengadilan”.

Menurut analisa penulis, berdasarkan studi putusan nomor 1259/Pdt.g/2021/PA.Krw, Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Ini sudah sesuai karena yang mendaftarkan perkara disini ialah pasangan suami istri.

Karena penetapan isbat nikah yang di daftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan perkawinan sehingga isbat nikahnya tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena ketika Pemohon I melakukan pernikahan dengan pemohon II,

Pemohon I berstatus cerai dibawah tangan atau tanpa putusan pengadilan, sehingga ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, statusnya masih menjalankan pernikahan dengan orang lain.

Bahwa menurut pertimbangan hukum hakim sesuai bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang persidangan”, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang menerangkan status Pemohon I duda cerai dibawah tangan ketika dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak beralasan.

Perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan di pengadilan agama tempat di lakukannya pernikahan, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹¹ dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.¹² Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama hanya bagi masyarakat yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada “pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami”, “Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Suami yang hendak beristeri lebih dari

satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”

Kompilasi Hukum Islam dalam memberi izin poligami pada Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang ini diatur pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada “pasal 5 Undang-Undang Perkawinan” yaitu :

¹¹ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 57, Kompilasi Hukum Islam

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

1. Adanya persetujuan isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁴

Bahwa pemohon I tidak mengajukan alat bukti tentang adanya putusan pengadilan yang memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketika perkawinan siri yang dilangsungkan antara pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2016, Pemohon I atau si suami tidak ada izin dari pengadilan, maka jelas sudah melanggar Undang-Undang.

Atas pertimbangan hakim dalam putusan nomor 159/Pdt.G/2021/PA.krw, perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II, sejak awal telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan, salah satu pasangan itu

masih terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum dengan perempuan lain, maka tidak sah hukum perkawinan tersebut, sehingga jelas hukumnya putusan nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Krw ini tidak dapat dikabulkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak oleh majelis hakim.

Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum tersebut, perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Undang-Undang perkawinan, yaitu pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan istri hanya boleh memiliki satu suami.

Dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹⁴ Pasal 58, Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) *Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.*

KESIMPULAN

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut.

Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan “Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam” mengenai akibat hukum terhadap suatu putusan ditolaknya permohonan isbat nikah yaitu anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan sirri tersebut tidak memiliki hak keperdataan dari ayahnya. Dan istri tidak berhak menuntut hak apapun misalnya,

mengenai nafkah, hak waris, dan hak atas harta bersama

Dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah yaitu pada “pasal 3 ayat (1) yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan istri hanya boleh memiliki satu suami” karena ketika pemohon I melakukan pernikahan dengan pemohon II masih terikat dengan pernikahan lain, oleh karena itu Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Krw ini ditolak oleh majelis hakim karena suami masih terikat dengan perkawinan lain. Walaupun pemohon I sudah bercerai dibawah tangan dengan Termohon, namun sama saja perceraian itu dianggap tidak sah, karena tidak ada putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dimaksud pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2021/PA.KRW) Lu'lu Il Ma'sumah, Deny Guntara, Lia Amaliya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum keluarga Islam Kontemporer (Pembaharuan, Pendekatanm dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, Prenada Media, Jakarta, 2020. hlm 221

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta. 2006.

b. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

c. Sumber Lainnya

Aenatul Mardiyah, *Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan*

Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg).

Cecep Rahman Permana, *Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 10. No.2, Program Magister Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung. 2020.